



**WALIKOTA GORONTALO**  
**PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
  - b. bahwa guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat serta mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

Dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
7. Anggota DPRD adalah anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih dan terpilih melalui pemilihan umum yang telah diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di Kota Gorontalo yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
12. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara tahapan semua pelaksanaan pemilu.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah Setiap Tahunnya.

- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Gorontalo.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

### BAB III BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Gorontalo.
- (2) Jumlah Perolehan suara hasil pemilu DPRD kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum.

#### Pasal 4

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan persuara hasil pemilu DPRD Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Gorontalo bagi partai politik yang menetapkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil pemilu DPRD Kota Gorontalo sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Gorontalo periode berkenaan.

### BAB IV PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum daerah partai politik.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik Tingkat Kota kepada Walikota.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kota.

- (4) Permohonan bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan Keuangan Ke rekening Kas Umum Partai Politik Tingkat Kota dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan kepada partai politik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB V

#### PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk digunakan melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dapat pula digunakan sebagai dana penunjang operasional Sekretariat Partai Politik.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berkaitan dengan ;
  - a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
  - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### Pasal 9

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

## BAB VI

### LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

#### Pasal 11

Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan

#### Pasal 12

- (1) Lampiran Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

#### Pasal 13

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 80 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 91 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Maret 2011

WALIKOTA GORONTALO,




ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Maret 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



Hi. M. NADJAMUDIN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
19630510 199303 1 013

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO

TAHUN 2011 NOMOR 22

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 22 TAHUN 2011  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Partai Politik merupakan salah satu pecerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat, melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistim politik demokrasi. Pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat serta mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pemerintah perlu memberikan bantuan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 bahwa Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik oleh Pemerintah bertujuan untuk membantu Tata Cara Administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 151